



Received: 2026-01-13	Revised: 2026-04-25	Accepted: 2026-04-27
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Rekonstruksi Makna Riba dalam Al-Qur'an dan Tantangannya dalam Sistem Ekonomi Modern

Surinten

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Email: rusminazain1@gmail.com

Abdul Syukkur

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Email: abdulsyukkur83@gmail.com

Abstract

Riba is a fundamental concept in Islamic muamalah that is explicitly prohibited in the Qur'an, yet it continues to generate interpretive debates within the context of modern economic practices. This study aims to reconstruct the meaning of riba in the Qur'an and to analyze the challenges of its interpretation in contemporary economic systems. This research employs a qualitative method using a library research approach with thematic (maudhu'i) tafsir. The study focuses on Qur'anic verses related to riba, particularly in Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, and Ar-Rum, as interpreted by classical and contemporary exegetes. The findings indicate that riba in the Qur'an is not merely understood as an additional charge in debt transactions, but rather as an exploitative economic practice that contradicts the principles of justice and social welfare. This reconstruction highlights that the prohibition of riba is closely related to ethical and socio-economic dimensions, not solely formalistic legal aspects. Therefore, a contextual understanding of riba is necessary to address the complexities of modern economic systems.

Keywords: Riba, Qur'an, Thematic Tafsir, Islamic Economics, Muamalah.

Abstrak

Riba merupakan konsep fundamental dalam muamalah yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, namun hingga kini masih menimbulkan perdebatan interpretatif dalam konteks praktik ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi makna riba dalam Al-Qur'an serta menganalisis tantangan penafsirannya dalam sistem ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Fokus kajian diarahkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba, khususnya dalam Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum, sebagaimana ditafsirkan oleh mufassir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba dalam Al-Qur'an tidak semata-mata dimaknai sebagai tambahan dalam transaksi utang-piutang, melainkan sebagai praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan sosial. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa larangan riba tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga memiliki dimensi etika dan sosial-ekonomi. Oleh karena itu,

pemahaman yang kontekstual terhadap riba menjadi penting dalam merespons kompleksitas sistem ekonomi modern.

Kata Kunci: *Riba, Al-Qur'an, Tafsir Tematik, Ekonomi Islam, Muamalah.*

Pendahuluan

Riba merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian muamalah yang memperoleh perhatian serius dalam Al-Qur'an. Larangan riba ditegaskan dalam berbagai ayat dengan redaksi dan penekanan yang beragam, yang menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi moral dan sosial.¹ Dalam Al-Qur'an, riba diposisikan sebagai bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam aktivitas ekonomi.²

Meskipun larangan riba telah dinyatakan secara tegas, pemahaman terhadap makna riba dalam praktik ekonomi masih menunjukkan adanya perbedaan.³ Sebagian kalangan memahami riba secara terbatas sebagai tambahan dalam transaksi utang-piutang, sementara perkembangan sistem ekonomi modern menghadirkan berbagai bentuk instrumen keuangan yang semakin kompleks.⁴ Hal ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pemahaman tersebut mampu merepresentasikan substansi larangan riba sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an.⁵

Dalam khazanah tafsir, pembahasan tentang riba telah dikaji oleh para mufassir klasik maupun kontemporer. Tafsir klasik umumnya menjelaskan riba dalam konteks praktik ekonomi masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu, dengan penekanan pada bentuk transaksi yang bersifat eksploitatif.⁶ Sementara itu, tafsir kontemporer berupaya mengkaji ulang konsep riba dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan perkembangan sistem ekonomi modern. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya dinamika dalam memahami konsep riba.

Selain itu, berbagai penelitian terdahulu juga telah membahas riba dari beragam perspektif, baik dari aspek hukum Islam, tafsir, maupun ekonomi Islam. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut cenderung menempatkan riba dalam kerangka definisi yang normatif dan terbatas, serta belum secara komprehensif mengkaji ayat-ayat riba melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) yang terintegrasi dengan realitas ekonomi modern. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian dalam upaya merekonstruksi makna

¹ Muhamad Zainul Abidin, "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah," *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022): 64–79, <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.40>.

² Muhammad Iqbal Fasa et al., "Controversy on Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective," *International Journal of Islamic Economics* 1, no. 02 (2019): 124, <https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1804>.

³ Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Ferida Rahmawati, and Maaz Ud Din, "Riba in The Perspective of Sharia Bank Customers: A Systematic Literature Review," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 2, no. 1 (2022): 73–90, <https://doi.org/10.28918/velocity.v2i1.5422>.

⁴ Sahraman D. Hadji Latif, "Awareness and Perceptions of Muslim Society towards Islamic Banking in the Philippines," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 1, no. 2 (2019): 209–28, <https://doi.org/10.18196/ijief.1211>.

⁵ Faqih El Faridah, Muhammad Wafa, and Innovative Rizali, "Reconstructing the Concept of Riba from the Perspective of Contemporary Islamic Jurisprudence: An Approach to Modern Islamic Scholars' Thought," *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 307–18.

⁶ Ahmad Muzhaffar, "RIBA DALAM AL-QURAN : SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGIS" 3 (2015): 105–21.

riba secara menyeluruh berdasarkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan dimensi kontekstualnya.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap berupa belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat riba dengan pendekatan kontekstual terhadap sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk merekonstruksi makna riba dalam Al-Qur'an secara komprehensif tanpa mengabaikan kerangka normatifnya.⁷

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana makna riba dalam Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i); dan (2) bagaimana tantangan penafsiran riba dalam konteks sistem ekonomi modern. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi makna riba dalam Al-Qur'an secara komprehensif serta menganalisis tantangan pemahamannya dalam dinamika ekonomi kontemporer.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Objek kajian dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba beserta penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tersebut. Fokus utama penelitian diarahkan pada rekonstruksi makna riba dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan ilmu tafsir.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (maudhu'i).⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Adapun langkah-langkah dalam metode tafsir tematik meliputi: (1) menetapkan tema penelitian, yaitu riba; (2) mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba dari berbagai surah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum; (3) mengkaji konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul) dan hubungan antar ayat; (4) menganalisis penafsiran para mufassir, baik klasik maupun kontemporer; dan (5) menyusun sintesis makna riba secara komprehensif berdasarkan keseluruhan ayat yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, baik tafsir klasik maupun kontemporer. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema riba dan tafsir Al-Qur'an.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Analisis dimulai dengan mengkaji makna riba berdasarkan konteks ayat, korelasi antar ayat, serta penafsiran para

⁷ Budi Februari et al., "Larangan Riba Dalam QS . Al-Baqarah 275 – 276 : Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi (Klasik-Fiqhi) Dan Tafsir Al-Mishbah" 4, no. 2 (2025).

⁸ Jurnal Kajian Al-quran, "Al-MUBARAK Al-MUBARAK" 9, no. 2 (2024): 71–83.

mufasir.⁹ Selanjutnya, dilakukan proses interpretasi dan sintesis untuk merekonstruksi makna riba secara menyeluruh. Hasil analisis tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas sistem ekonomi modern guna menjelaskan tantangan pemahaman riba, tanpa memasuki pembahasan teknis ekonomi secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman riba yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial-ekonomi kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba, ditemukan bahwa larangan riba tidak disampaikan dalam satu bentuk tunggal, melainkan melalui berbagai konteks dengan penekanan makna yang beragam.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya dipahami sebagai tambahan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga merepresentasikan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan relasi sosial dalam kehidupan Masyarakat.¹¹

Analisis terhadap penafsiran para mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Al-Tabari menunjukkan bahwa riba dipahami sebagai praktik ekonomi yang mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi.¹² Sementara itu, mufassir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha menekankan dimensi etis dan tujuan sosial dari larangan riba, khususnya dalam konteks perubahan struktur ekonomi modern.

Perbedaan pendekatan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran dari pemahaman yang bersifat legal-formal menuju pemahaman yang lebih substantif, yang menempatkan keadilan sosial sebagai inti dari larangan riba.¹³ Dengan demikian, riba tidak hanya diposisikan sebagai larangan normatif, tetapi juga sebagai kritik terhadap praktik ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dan merugikan pihak tertentu.

Dalam konteks sistem ekonomi modern yang ditandai oleh kompleksitas instrumen keuangan dan dominasi mekanisme berbasis bunga, pemahaman terhadap konsep riba menghadapi berbagai tantangan konseptual dan implementatif. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang kontekstual dan komprehensif agar makna riba tetap relevan dengan tujuan normatif Al-Qur'an, tanpa kehilangan substansi etis yang menjadi dasar pelarangannya.¹⁴

A. Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Riba

1. QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْهُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁹ Lilik Umami Kaltsum and Ahmad Syaifuddin Amin, "The Development of Qur'anic Thematic Exegesis in Indonesia: Historical Landscape and Shifts of Authority," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 25, no. 2 (2024): 296–319, <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5422>.

¹⁰ Ade Dedi Rohayana, "RIBA DALAM TINJAUAN AL-QURAN," n.d.

¹¹ Abdul Wahab, "Konsep Keseimbangan Dalam Ekonomi Islam : Antara Rasionalitas Dan Spiritualitas" 18 (2022): 640–57.

¹² Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, "Riba Dalam Pandangan Ibnu Katsir : Sebuah Kajian Normatif" 2, no. 2 (2020): 129–41.

¹³ Maimun Arif, "Riba Dan Jual Beli Dalam Ekonomi Islam," 2025, 132–38.

¹⁴ Noor Mutia Husna and Zulfa Rahmania, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fikih Kontemporer" 2, no. 1 (2026): 1379–86.

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menegaskan perbedaan mendasar antara jual beli dan riba. Riba diposisikan sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah, serta memiliki dampak moral dan sosial yang merusak. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini turun sebagai bantahan terhadap kaum musyrik yang menyamakan riba dengan jual beli. Mereka beranggapan bahwa setiap bentuk tambahan dalam transaksi adalah sesuatu yang wajar, sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya.¹⁵ Riwayat dari Ibn 'Abbas menyebutkan bahwa praktik riba pada masa jahiliah dilakukan dengan menambah jumlah utang ketika jatuh tempo, sehingga memberatkan pihak yang berutang. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang sah ('iwadh), berbeda dengan jual beli yang didasarkan pada kerelaan dan pertukaran yang adil.

Tafsir Al-Qurtubi menegaskan bahwa riba mengandung unsur kezaliman karena memberikan keuntungan sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lain, sehingga merusak keseimbangan ekonomi Masyarakat.¹⁶ Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an menjelaskan bahwa larangan riba merupakan bagian dari upaya Al-Qur'an dalam menegakkan keadilan dalam transaksi ekonomi dan mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah.¹⁷

Dalam konteks sistem ekonomi modern, ayat ini tidak hanya relevan untuk memahami riba sebagai tambahan dalam transaksi utang, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem ekonomi yang memungkinkan keuntungan tanpa risiko yang seimbang. Praktik bunga dalam sistem keuangan modern, terutama yang bersifat eksploitatif, memiliki karakteristik yang serupa dengan riba jahiliah, yaitu memindahkan beban risiko kepada pihak yang lebih lemah.

Dengan demikian, larangan riba dapat dipahami sebagai prinsip etis untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi, sehingga tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas sistem keuangan modern.

2. QS. Al-Baqarah: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin, jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-

¹⁵ Ismail ibn Umar Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, cetakan pe (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998).

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'ann*, cetakan pe (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006).

¹⁷ Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, cetakan pe (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000).

Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.

Ayat ini menegaskan bahwa larangan riba merupakan konsekuensi langsung dari keimanan, bukan sekadar pilihan etis. Perintah untuk meninggalkan sisa riba menunjukkan bahwa Islam menuntut keputusan total terhadap praktik riba, termasuk hak tambahan yang belum diambil. Selain itu, ayat ini juga menegaskan prinsip keadilan dalam muamalah, yaitu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi, sehingga hubungan ekonomi harus berlangsung secara seimbang dan adil.¹⁸

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan praktik riba yang dilakukan oleh kabilah Tsaqif terhadap Bani al-Mughirah. Ketika Islam datang, mereka masih menuntut sisa riba yang belum dibayarkan, sehingga turunlah ayat ini sebagai perintah untuk meninggalkan seluruh sisa riba. Riwayat ini menunjukkan bahwa larangan riba tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga merupakan respon langsung terhadap praktik ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat saat itu.¹⁹ Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan penegasan terakhir dalam pengharaman riba, yang memerintahkan kaum beriman untuk meninggalkan seluruh bentuk riba secara total.

Tafsir Al-Qurtubi menekankan bahwa ancaman “perang dari Allah dan Rasul-Nya” menunjukkan betapa beratnya dosa riba, karena praktik tersebut merusak tatanan keadilan dalam Masyarakat.²⁰ Sementara itu, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an menjelaskan bahwa frasa “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” menunjukkan prinsip dasar dalam muamalah, yaitu keadilan dan keseimbangan antara para pihak.

Dalam konteks ekonomi modern, ayat ini memberikan prinsip dasar bahwa setiap bentuk transaksi harus bebas dari unsur penindasan dan ketidakadilan. Larangan riba dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah sistem ekonomi yang memusatkan keuntungan pada satu pihak tanpa mempertimbangkan beban yang ditanggung pihak lain.²¹ Praktik bunga dalam sistem keuangan modern, khususnya yang bersifat eksploitatif, menunjukkan adanya kemiripan dengan riba yang dilarang dalam al-Qur'an, terutama dalam hal pemindahan risiko kepada pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, ayat ini tetap relevan sebagai landasan etis dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan Bersama.

3. QS. Ali Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Ayat ini menegaskan larangan praktik riba yang bersifat eksploitatif, khususnya riba yang berkembang secara berlipat ganda. Larangan tersebut dikaitkan dengan perintah bertakwa, yang menunjukkan bahwa riba bukan hanya persoalan muamalah, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi spiritual dan moral. Dalam penjelasan para mufassir, ayat ini

¹⁸ Ali ibn Ahmad Al-Wahidi, *Asbab Al-Nuzul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991).

¹⁹ Jalaluddin Al-Suyuti, *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*, 1 st Ed (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002).

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, cetakan pe (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006).

²¹ Issn Online, “MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM,” 2025, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>.

berkaitan dengan praktik riba pada masa jahiliyah, di mana utang yang tidak mampu dibayar pada waktu jatuh tempo akan dilipatgandakan. Praktik ini menyebabkan beban ekonomi yang berat bagi pihak yang berutang.

Menurut riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, masyarakat Arab pada masa itu terbiasa mengatakan kepada pihak yang berutang: “*Bayar sekarang atau utangmu akan kami tambah.*” Hal inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat sebagai larangan terhadap praktik tersebut.

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa larangan riba dalam ayat ini tidak terbatas pada bentuk berlipat ganda saja, tetapi mencakup seluruh bentuk riba, karena sifat eksploitatif merupakan inti dari praktik tersebut.²² *Tafsir Al-Qurthubi* menegaskan bahwa penyebutan “berlipat ganda” (*ad‘āfan muḍā‘afah*) bukan sebagai pembatas, melainkan sebagai gambaran umum praktik riba yang terjadi saat itu, yang sangat memberatkan dan menzalimi pihak yang lemah. Sementara itu, dalam *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur‘ān* karya al-Ṭabari, dijelaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk larangan tegas terhadap praktik ekonomi yang tidak adil, serta peringatan agar umat Islam membangun sistem muamalah yang berlandaskan keadilan dan keseimbangan.

Dalam konteks ekonomi modern, ayat ini dapat dipahami sebagai kritik terhadap praktik ekonomi yang menghasilkan keuntungan secara berlebihan tanpa memperhatikan keadilan sosial. Sistem bunga yang bersifat akumulatif dan memberatkan pihak tertentu memiliki kemiripan dengan riba yang berlipat ganda pada masa jahiliyah. Oleh karena itu, larangan riba dalam ayat ini relevan sebagai prinsip etis untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial dalam sistem keuangan modern.²³

4. QS. An-Nisa: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka mengambil riba, padahal sungguh Mereka telah di larang darinya, serta karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”.

Ayat ini menjelaskan bahwa praktik riba merupakan bagian dari tindakan zalim, karena berkaitan dengan pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Riba ditempatkan sejajar dengan perbuatan batil lainnya, yang menunjukkan dampak sosialnya yang merusak keadilan dan merugikan pihak lain. Ayat ini turun berkaitan dengan perilaku sebagian kaum Yahudi yang tetap melakukan praktik riba, meskipun telah dilarang dalam ajaran mereka. Larangan tersebut telah ada dalam kitab sebelumnya, namun mereka tetap melanggarnya dengan berbagai bentuk transaksi yang tidak adil. Dalam riwayat yang disebutkan dalam

²² Ismail ibn Umar Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, cetakan pe (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998).

²³ Sibral Malasyi et al., “Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari ' Ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra ' d Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial Dan Ekonomi Umat” 6468 (2024): 298–317.

kitab-kitab tafsir, disebutkan bahwa mereka mengambil riba dan memakan harta manusia secara batil, sehingga ayat ini menjadi bentuk kecaman terhadap penyimpangan tersebut.

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kerasnya larangan riba, karena ia termasuk perbuatan yang telah diharamkan dalam syariat sebelumnya, namun tetap dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa riba merupakan bentuk kezaliman yang berulang dalam sejarah manusia. *Tafsir Al-Qurthubi* menegaskan bahwa riba dalam ayat ini dikaitkan dengan praktik memakan harta secara batil, yang berarti setiap bentuk tambahan yang tidak sah dan merugikan pihak lain termasuk dalam kategori tersebut. Sementara itu, dalam *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, al-Tabari menjelaskan bahwa penyebutan riba bersama dengan praktik batil lainnya menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan moral dan sosial.²⁴

Dalam konteks ekonomi modern, ayat ini menegaskan bahwa riba tidak dapat dipisahkan dari isu keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Praktik ekonomi yang menghasilkan keuntungan tanpa dasar yang sah dan merugikan pihak lain memiliki kesamaan dengan konsep “memakan harta secara batil”.²⁵ Oleh karena itu, ayat ini relevan sebagai dasar normatif untuk mengkritik praktik ekonomi yang eksploitatif, serta sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial.

5. QS. Ar Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar ia bertambah Pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Ayat ini membedakan secara tegas antara pertambahan harta yang bersifat material dan pertambahan yang bernilai spiritual. Riba dipandang sebagai tambahan yang secara lahiriah tampak berkembang, tetapi tidak memiliki nilai keberkahan di sisi Allah. Sebaliknya, zakat dan pemberian yang dilandasi keikhlasan justru menghasilkan pertumbuhan yang hakiki. Menurut penjelasan para mufassir, ayat ini tidak selalu dikaitkan dengan sebab turun yang spesifik, melainkan sebagai penegasan umum terhadap praktik masyarakat yang memberikan sesuatu dengan tujuan memperoleh balasan yang lebih besar. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan memberi hadiah atau bantuan dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih banyak, sehingga nilai pemberian tersebut kehilangan dimensi keikhlasan.

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa riba dalam ayat ini mencakup setiap pemberian yang bertujuan memperoleh tambahan duniawi semata, tanpa dilandasi niat yang benar. Oleh karena itu, tambahan tersebut tidak bernilai di sisi Allah. *Tafsir Al-Qurthubi*

²⁴ Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'an*, cetakan pe (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000).

²⁵ Arsyad Al-banjary Banjarmasin, “Tersebut Mengalami Perkembangan Yang Sangat Pesat Dengan l ^ Imya Islamic” 13, no. 24 (2015).

menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan perbedaan antara harta yang berkembang secara lahiriah dan harta yang diberkahi. Riba mungkin tampak bertambah, tetapi tidak membawa kebaikan, sedangkan zakat justru menjadi sebab bertambahnya keberkahan. Sementara itu, dalam *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, al-Ṭabari menjelaskan bahwa ayat ini mengarahkan manusia untuk memahami bahwa ukuran pertumbuhan harta dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan moral.

Dalam konteks ekonomi modern, ayat ini memberikan perspektif bahwa tidak semua pertumbuhan ekonomi memiliki nilai yang positif secara moral. Sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan tanpa mempertimbangkan keadilan dan keberkahan dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan yang semu.²⁶ Sebaliknya, praktik ekonomi yang dilandasi prinsip keadilan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral—seperti zakat, sedekah, dan distribusi kekayaan—merupakan bentuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan bernilai dalam perspektif Islam.

B. Analisis Komparatif antara Tafsir Klasik dan Kontemporer

Tafsir klasik pada umumnya memaknai riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang. Para mufassir memahami bahwa praktik riba yang berkembang pada masa pra-Islam telah menimbulkan ketidakadilan dan penindasan, terutama terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, larangan riba dalam al-Qur'an dipahami sebagai upaya tegas untuk menghapus praktik ekonomi yang merusak tatanan sosial dan melanggar prinsip keadilan.²⁷

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa riba yang diharamkan adalah tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang sah (*'iwād*). Ia menegaskan bahwa anggapan yang menyamakan riba dengan jual beli, sebagaimana disebut dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275, merupakan kekeliruan mendasar. Hal ini karena jual beli didasarkan pada prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dan pertukaran yang adil, sedangkan riba mengandung unsur penindasan dan ketidakseimbangan. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai keadilan dalam muamalah.

Sementara itu, *Tafsir al-Qurthubi* menegaskan bahwa riba merupakan praktik yang merusak keseimbangan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa riba jahiliyah umumnya terjadi ketika pihak pemberi utang menambah jumlah utang secara berulang akibat penundaan pembayaran. Praktik tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar hubungan sosial dalam Islam.

Adapun al-Ṭabari dalam *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* memahami larangan riba sebagai bagian dari upaya al-Qur'an dalam menata sistem muamalah yang berkeadilan. Menurutnya, riba dilarang karena menghasilkan keuntungan sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pihak lain. Dengan demikian, praktik riba dipandang sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

²⁶ Abu al-Husain bin Mas'ud al-Farra' al-Baghawi Muhammad, *Ma'alimut Tanzil*, cetakan pe (Riyadh: Dar at-Thayyibah, 1997).

²⁷ Februari et al., "Larangan Riba Dalam QS . Al-Baqarah 275 – 276 : Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi (Klasik-Fiqhi) Dan Tafsir Al-Mishbah."

Berdasarkan pandangan para mufassir klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan tambahan yang diambil secara tidak sah dan merugikan pihak lain. Tafsir klasik secara konsisten menegaskan bahwa tujuan utama larangan riba adalah menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Oleh karena itu, larangan riba tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melatarbelakanginya, yaitu upaya melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif.

Tafsir kontemporer memandang konsep riba sebagai isu yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial dan ekonomi modern. Para mufassir kontemporer menekankan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat riba tidak cukup dilakukan melalui pendekatan tekstual semata, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan moral (*maqāsid*) yang hendak diwujudkan oleh al-Qur'an. Pendekatan ini bertujuan menjaga relevansi pesan al-Qur'an dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks.²⁸

Fazlur Rahman menegaskan bahwa larangan riba harus dipahami melalui pendekatan historis dan moral. Menurutnya, praktik riba yang dikecam oleh al-Qur'an merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang menyebabkan ketimpangan sosial dan penindasan terhadap kelompok lemah. Oleh karena itu, substansi larangan riba tidak semata-mata terletak pada bentuk tambahan dalam transaksi, tetapi pada dampaknya yang merusak relasi sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa pesan al-Qur'an bersifat normatif-etis dan berorientasi pada penegakan keadilan dalam setiap praktik muamalah.

Muhammad Abduh dan Rashid Rida, melalui *Tafsir al-Manār*, juga menempatkan riba dalam kerangka keadilan sosial. Mereka memandang riba sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa usaha produktif dan tanpa menanggung risiko yang seimbang. Penafsiran ini menegaskan bahwa tafsir kontemporer cenderung memahami riba sebagai sistem ekonomi yang tidak adil, bukan sekadar praktik individual.²⁹

Dengan demikian, larangan riba dipahami sebagai upaya al-Qur'an dalam mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, para mufassir kontemporer juga menyoroti tantangan penerapan konsep riba dalam konteks ekonomi modern, seperti perbankan, sistem kredit, dan berbagai instrumen keuangan yang semakin kompleks.

Dalam menghadapi realitas tersebut, tafsir kontemporer tidak mengabaikan teks al-Qur'an, melainkan berupaya melakukan pembacaan ulang secara kontekstual agar tidak terjebak pada formalisme hukum semata. Pendekatan ini menuntut kehati-hatian agar reinterpretasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor nilai-nilai normatif al-Qur'an.

Lebih lanjut, tafsir kontemporer menegaskan bahwa larangan riba berkaitan erat dengan nilai-nilai etika ekonomi, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, riba dipahami sebagai simbol dari praktik ekonomi yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut. Penekanan pada dimensi etis ini menjadi ciri utama tafsir kontemporer dalam memahami ayat-ayat riba.³⁰

Berdasarkan pandangan para mufassir kontemporer tersebut, dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer berupaya menggeser pemahaman riba dari sekadar persoalan

²⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2003).

²⁹ Muhammad Rashid Rida, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*, 12 vols (Cairo: Dar al-Manar, 1367).

³⁰ Abul A'la Maududi, *Tafhim Al-Qur'an*, 6 vols (Lahore: Islamic Publications, 1988).

tambahan dalam transaksi menuju pemahaman yang lebih substantif dan kontekstual. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam proses rekonstruksi makna riba dalam al-Qur'an, sehingga pesan larangan riba tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

D. Rekonstruksi Makna Riba dalam Al-Qur'an

Rekonstruksi makna riba dalam al-Qur'an merupakan upaya konseptual untuk merumuskan kembali secara sistematis substansi larangan riba dengan mempertimbangkan ayat-ayat al-Qur'an serta perkembangan penafsiran klasik dan kontemporer. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan normatif al-Qur'an, melainkan untuk memperjelas tujuan dan nilai fundamental yang melandasi larangan riba agar tetap relevan dalam dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Ayat-ayat riba dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa larangan riba tidak berdiri dalam satu dimensi semata. Pada satu sisi, riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tertentu, sebagaimana ditekankan dalam tafsir klasik.³¹ Namun, pada sisi lain, ayat-ayat tersebut juga menegaskan dimensi moral dan sosial dari larangan riba, seperti penolakan terhadap kezaliman, eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi.³² Dengan demikian, riba tidak hanya dipahami sebagai persoalan legal-formal, tetapi sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Dalam kerangka rekonstruksi ini, keadilan ditempatkan sebagai prinsip utama. Riba dipahami sebagai bentuk pengambilan keuntungan yang tidak seimbang dan tidak disertai dengan tanggung jawab sosial yang memadai. Praktik riba cenderung memindahkan risiko secara sepihak kepada pihak yang lebih lemah, sehingga menciptakan relasi ekonomi yang timpang. Oleh karena itu, larangan riba dalam al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya protektif untuk melindungi kelompok rentan serta menjaga keseimbangan dalam hubungan ekonomi.³³

Selain aspek keadilan, rekonstruksi makna riba juga menekankan dimensi keberkahan dan moralitas ekonomi. Al-Qur'an secara tegas membedakan antara pertambahan harta yang bersifat material dan pertambahan yang bernilai spiritual.³⁴ Riba digambarkan sebagai harta yang tampak bertambah secara lahiriah, tetapi tidak memiliki keberkahan, sedangkan aktivitas ekonomi yang dilandasi keikhlasan dan kepedulian sosial justru menghasilkan pertumbuhan yang bernilai di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi etis dan spiritual.

Lebih lanjut, rekonstruksi makna riba menuntut adanya pergeseran pendekatan dari formalistik menuju substantif. Pendekatan substantif berupaya menangkap tujuan utama (maqāsid) dari larangan riba, yaitu terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap praktik ekonomi modern tanpa mengabaikan pesan normatif al-Qur'an. Dengan demikian, rekonstruksi ini

³¹ Fakh al-Din Razi, *Mafatih Al-Ghayb*, 32 vols (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2000).

³² Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, 2nd ed (Chicago: University of Chicago Press, 2009).

³³ "Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Edisi Juli - Desember Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Vol . 1 No . 2 (2024) Edisi Juli - Desember" 1, no. 2 (n.d.).

³⁴ Q S Al-imran and Q S Al-baqarah, "LARANGAN RIBA DALAM AL-QUR ' AN DAN IMPLIKASINYA" 08, no. 01 (2026): 275–79.

tidak hanya mempertahankan otoritas teks, tetapi juga menghidupkan relevansinya dalam realitas kontemporer.

Dengan pendekatan tersebut, riba dipahami sebagai simbol praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Pemahaman ini berfungsi sebagai jembatan antara teks al-Qur'an dan realitas ekonomi modern, sekaligus menjadi landasan konseptual dalam merespons berbagai tantangan penerapan larangan riba di era kontemporer.³⁵

E. Tantangan Implementasi Larangan Riba dalam Sistem Ekonomi Modern

Implementasi larangan riba dalam sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek paradigmatik, struktural, konseptual, sosial-kultural, hingga global. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa larangan riba tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sistem ekonomi kontemporer.³⁶

Larangan riba dalam al-Qur'an berangkat dari pandangan dunia (worldview) yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Paradigma ini memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Sebaliknya, sistem ekonomi modern umumnya bertumpu pada rasionalitas ekonomi yang menekankan efisiensi, pertumbuhan, dan kepastian keuntungan. Ketegangan antara kedua paradigma ini menyebabkan larangan riba sering dipahami sebatas ajaran normatif, tanpa terintegrasi secara substantif dalam praktik ekonomi. Oleh karena itu, tantangan paradigmatik ini menjadi akar dari berbagai persoalan implementatif larangan riba.

Struktur sistem keuangan modern menjadikan bunga sebagai instrumen utama dalam mekanisme perbankan dan pembiayaan.³⁷ Ketergantungan ini menciptakan hambatan serius dalam menerapkan larangan riba secara menyeluruh, karena sistem yang ada telah mapan secara hukum dan institusional. Meskipun sistem keuangan syariah berkembang sebagai alternatif, keberadaannya masih berada dalam kerangka ekonomi global yang berbasis bunga. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi larangan riba memerlukan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan realitas struktural, bukan sekadar idealisme normatif.

Perkembangan instrumen keuangan modern melahirkan berbagai bentuk transaksi yang tidak dikenal pada masa turunnya al-Qur'an.³⁸ Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan batasan riba secara tepat. Pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan tujuan moral larangan riba, sementara pendekatan yang terlalu longgar dapat mengaburkan ketegasan norma al-Qur'an. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pemahaman yang mampu menjembatani teks al-Qur'an dan realitas ekonomi modern tanpa kehilangan substansi etisnya.

Dalam masyarakat modern, praktik ekonomi berbasis bunga telah menjadi bagian dari budaya ekonomi sehari-hari. Banyak individu dan institusi menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Kondisi ini menyebabkan larangan riba sering

³⁵ Online, "MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM."

³⁶ Hari Winarsa, "IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN MODERN : SEBUAH KAJIAN" 5, no. 2 (2025): 159–72, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v5i2.81>.

³⁷ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992).

³⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2004).

dipersepsikan sebagai tuntunan moral yang sulit diwujudkan secara nyata. Tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi larangan riba tidak cukup dilakukan melalui regulasi atau institusi semata, tetapi juga membutuhkan transformasi kesadaran sosial. Pendidikan ekonomi berbasis nilai-nilai al-Qur'an menjadi faktor penting dalam membangun pemahaman yang lebih substantif terhadap larangan riba.

Globalisasi ekonomi menempatkan negara dan masyarakat dalam jaringan ekonomi internasional yang sebagian besar berbasis bunga.³⁹ Ketergantungan pada sistem keuangan global ini menyulitkan penerapan larangan riba secara menyeluruh, terutama dalam skala makro. Tantangan ini menuntut pemahaman riba sebagai prinsip nilai yang bersifat korektif dalam sistem ekonomi global. Dengan pendekatan ini, larangan riba tidak dipahami sebagai penolakan total terhadap sistem yang ada, melainkan sebagai upaya menghadirkan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam dinamika ekonomi global.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa larangan riba dalam al-Qur'an disampaikan melalui rangkaian ayat yang mencakup dimensi hukum, moral, sosial, dan spiritual. Pendekatan tematik menunjukkan bahwa riba dipandang sebagai praktik ekonomi yang berpotensi melahirkan kezaliman dan ketimpangan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan ajaran Islam. Analisis terhadap tafsir klasik dan kontemporer memperlihatkan adanya kesinambungan pemaknaan riba sebagai praktik yang tidak adil, meskipun dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan konteks zamannya. Rekonstruksi makna riba menempatkan larangan tersebut sebagai prinsip etis yang bersifat substantif, tidak terbatas pada bentuk transaksi tertentu, tetapi juga pada dampak dan tujuan praktik ekonomi. Kajian ini juga menunjukkan bahwa implementasi larangan riba dalam sistem ekonomi modern menghadapi tantangan paradigmatis, struktural, konseptual, sosial, dan global. Oleh karena itu, larangan riba perlu dipahami sebagai nilai korektif dalam merumuskan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Studi ini diharapkan dapat memperkaya kajian al-Qur'an serta membuka ruang penelitian lanjutan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhamad Zainul. "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah." *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022): 64–79. <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.40>.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Cetakan pe. Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006.
- . *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'ann*. Cetakan pe. Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006.
- Al-imran, Q S, and Q S Al-baqarah. "LARANGAN RIBA DALAM AL-QUR ' AN DAN IMPLIKASINYA" 08, no. 01 (2026): 275–79.

³⁹ Muhammad Taqi Usmani, *The Issue of Riba* (Karachi: Darul Ishaat, 2000).

- Al-quran, Jurnal Kajian. "Al-MUBARAK Al-MUBARAK" 9, no. 2 (2024): 71–83.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*. 1 st Ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Al-Wahidi, Ali ibn Ahmad. *Asbab Al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Arif, Maimun. "Riba Dan Jual Beli Dalam Ekonomi Islam," 2025, 132–38.
- Asy'ari Ulama'i, Ahmad Hasan, Ferida Rahmawati, and Maaz Ud Din. "Riba in The Perspective of Sharia Bank Customers: A Systematic Literature Review." *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 2, no. 1 (2022): 73–90. <https://doi.org/10.28918/velocity.v2i1.5422>.
- Banjarmasin, Arsyad Al-banjary. "Tersebut Mengalami Perkembangan Yang Sangat Pesat Dengan I ^ Imya Islamic" 13, no. 24 (2015).
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.
- D. Hadji Latif, Sahraman. "Awareness and Perceptions of Muslim Society towards Islamic Banking in the Philippines." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 1, no. 2 (2019): 209–28. <https://doi.org/10.18196/ijief.1211>.
- Faridah, Faqih El, Muhammad Wafa, and Innovative Rizali. "Reconstructing the Concept of Riba from the Perspective of Contemporary Islamic Jurisprudence: An Approach to Modern Islamic Scholars' Thought." *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 307–18.
- Fasa, Muhammad Iqbal, Itsla Yunisva Aviva, Yayan Firmansah, and Suharto Suharto. "Controversy on Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective." *International Journal of Islamic Economics* 1, no. 02 (2019): 124. <https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1804>.
- Februari, Budi, Yenni Samri, Juliati Nasution, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Larangan Riba Dalam QS . Al-Baqarah 275 – 276 : Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi (Klasik-Fiqhi) Dan Tafsir Al-Mishbah" 4, no. 2 (2025).
- Husna, Noor Mutia, and Zulfa Rahmaniah. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fikih Kontemporer" 2, no. 1 (2026): 1379–86.
- Ibn Kathir, Ismail ibn Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Cetakan pe. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- . *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Cetakan pe. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- "Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Edisi Juli - Desember Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Vol . 1 No . 2 (2024) Edisi Juli - Desember" 1, no. 2 (n.d.).
- Kaltsum, Lilik Ummi, and Ahmad Syaifuddin Amin. "The Development of Qur'anic Thematic Exegesis in Indonesia: Historical Landscape and Shifts of Authority." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 25, no. 2 (2024): 296–319. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5422>.
- Malasyi, Sibril, Azhari Akmal Tarigan, Rahmi Syahreza, Universitas Islam, and Negeri

- Sumatera. “Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari’ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra’d Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial Dan Ekonomi Umat” 6468 (2024): 298–317.
- Maududi, Abul A’la. *Tafhim Al-Qur’an*. 6 vols. Lahore: Islamic Publications, 1988.
- Muhammad, Abu al-Husain bin Mas’ud al-Farra’ al-Baghawi. *Ma’alimut Tanzil*. Cetakan pe. Riyadh: Dar at-Thayyibah, 1997.
- Muhammad ibn Jarir Al-Tabari. *Jami’ Al-Bayan ’an Ta’wil Ay Al-Qur’an*. Cetakan pe. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2000.
- . *Jami’ Al-Bayan ’an Ta’wil Ay Al-Qur’an*. Cetakan pe. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2000.
- Muzhaffar, Ahmad. “RIBA DALAM AL-QURAN: SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGIS” 3 (2015): 105–21.
- Nahdlatul, Universitas, and Ulama Yogyakarta. “Riba Dalam Pandangan Ibnu Katsir : Sebuah Kajian Normatif” 2, no. 2 (2020): 129–41.
- Online, Issn. “MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM,” 2025. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur’an*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur’an*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih Al-Ghayb*. 32 vols. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi, 2000.
- Rida, Muhammad Rashid. *Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*. 12 vols. Cairo: Dar al-Manar, 1367.
- Rohayana, Ade Dedi. “RIBA DALAM TINJAUAN AL-QURAN,” n.d.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2004.
- Usmani, Muhammad Taqi. *The Issue of Riba*. Karachi: Darul Ishaat, 2000.
- Wahab, Abdul. “Konsep Keseimbangan Dalam Ekonomi Islam : Antara Rasionalitas Dan Spiritualitas” 18 (2022): 640–57.
- Winarsa, Hari. “IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN MODERN: SEBUAH KAJIAN” 5, no. 2 (2025): 159–72. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v5i2.81>.